

REGISTRASI

NO. 85/PHPU.BUP-XXIII/2024

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Januari 2025

Jam : 14:00 WIB

ASLI

Soreang, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, hari Kamis tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Sahrul Gunawan, SE., M.Ag.**

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

2. Nama : **H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.**

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 1 dari 31

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur
www.azwadabambanglawoffice.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Bambang Wahyu Ganindra, S.H, M.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **20.05018**
2. Nama : **Sachrial, S.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **013-06858/AVD.KAI/2017**
3. Nama : **Guruh Kurniawan, S.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **012-06188/AVD.KAI/2016**
4. Nama : **Nandang Sutisna, S.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **10.00760**
5. Nama : **Intan Permatasari, S.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **19.02622**
6. Nama : **Handi Dananjaya, S.H** Nomor Kartu Tanda Advokat : **98.11750**

Advokat/Pengacara pada **Law Firm Azwada Bambang W.Ganindra, SH, MH & Partners**, beralamat [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, yang beralamat di Jalan Raya Soreang Banjaran No.67 Soreang Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 2 dari 31

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur
www.azwadabambanglawoffice.com

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB (**Vide Bukti P-1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 3 dari 31

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur
www.azwadabambanglawoffice.com

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB (**Vide Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PH Pilkada terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, **pukul 17.36.30 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf b :
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - b. *Calon Bupati dan Wakil Bupati;*Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 berdasarkan ;
- c. Bahwa Keputusan KPU berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**;

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 4 dari 31

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dengan jumlah penduduk **3.773.104** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- g. Bahwa jumlah DPT sebanyak **2.664.172** pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 5 dari 31

sebesar **827.240 suara (44,15 persen)** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **1.046.344 suara (55,85 persen)** selisih paling banyak adalah **219.104** suara atau sebesar **11,7 %** dari total **1.873.584** suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;

- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung adalah sebesar **1.873.584** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 1.873.584** suara (total suara sah) = **9.368** suara.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (selanjutnya disingkat Paslon 2) adalah sebesar **189.184** suara;
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa :
- 1) Bahwa Cabup Paslon 2 (sdr. Dadang Supriatna) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cabup Paslon 02 dan/atau jika telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon maka seharusnya segera **di-BATAL-kan (di-DISKUALIFIKASI)** pencalonannya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan terbukti dan sangat-sangat meyakinkan :
 - (1) Telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dalam jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri;
 - (2) Telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 melalui perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang :

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 6 dari 31

- a. Hanya menguntungkan Paslon 2; atau
 - b. Merugikan Pemohon (Paslon 1).
- 2) Bahwa Paslon 2 telah melanggar Pasal 73 UU 10/2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan MONEY POLITICS (memberikan uang atau materi lainnya) untuk mempengaruhi para pemilih dalam Pilkada *a quo*;
 - 3) Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui dan telah diingatkan oleh masyarakat secara tertulis tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada poin 1.(1) diatas, tetapi KPU Kabupaten Bandung tidak menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.*
 - 4) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 02 pada Poin 1.(2) diatas, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.*
 - 5) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah menerima laporan tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada Poin 2 diatas SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 7 dari 31

SUARA, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan PENUNDAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN suara sebelum selesainya proses pelaporan Pidana Pilkada tersebut.

- 6) Selain kesalahan administratif yang dilakukan Termohon yang nyata-nyata merugikan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, terjadi pelanggaran lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan *a quo*;
- 7) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 8 dari 31

- Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 007 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pukul 17.14 WIB; sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada bukti **P-1** Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Rekapitulasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	1.046.344

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 9 dari 31

Total Suara Sah	1.873.584
------------------------	------------------

2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon 2 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL dan PUU PILKADA. Prinsip yang telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan telah diterapkan pada PUU PILKADA.

Dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah sKonstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus keadilan terakhir penerapan PUU PILKADA.

3. Bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang LUBER dan JURDIL dan sesuai dengan perintah PUU. maka :

(1) Cabup Paslon 2 seharusnya telah **DIBATALKAN (DISKUALIFIKASI)** sebagai pasangan calon sebelum pelaksanaan PEMUNGUTAN SUARA.

(2) Angka **PEROLEHAN SUARA** Paslon 2 adalah suara yang **TIDAK SAH** karena merupakan hasil perolehan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL dan PUU PILKADA, sehingga perolehan suara seharusnya menjadi :

Tabel 1

Hasil Rekapitulasi Menurut Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan	0

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 10 dari 31

	Ali Syakieb	
Total Suara Sah		827.240

4. Terkait dengan fakta-fakta yang mendasari alasan permohonan ini akan disampaikan dibawah ini :

IV.1. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH BAWASLU KABUPATEN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 188 UU 10/2016.

1. Bahwa Cabup Paslon 2 jabatannya saat ini adalah Bupati Bandung hasil dari Pilkada 2020, dan karenanya pasti mengetahui dan sangat-sangat paham akan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 16/2016 :

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

2. Dan Cabup Paslon 2 selaku petahana Bupati Bandung juga pasti mengetahui dan sangat-sangat paham akan konsekuensi pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut adalah dikenai sanksi Pembatalan (pen-DISKUALIFIKASIAN) dari Pencalonannya sebagaimana PERINTAH Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 :

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 11 dari 31

3. Bahwa perintah Pasal 71 ayat (5) itu sudah sangat-sangat jelas, jika melanggar maka LANGSUNG DIKENAI SANKSI DISKUALIFIKASI, karena memang tidak ada frasa “dapat” di ayat tersebut sehingga dapat dimaknai lagi dengan berbagai argumen suka-suka KPU saja.
4. Bahwa tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024 adalah berdasarkan PKPU 2/2024 (vide bukti **P-4**) yang menetapkan bahwa tanggal 22 September 2024 adalah tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024;
5. Bahwa PKPU 2/2024 tersebut telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 26 Januari 2024, artinya Cabup Paslon 2 yang saat itu adalah Bupati Bandung pasti mengetahui PKPU 2/2024 tersebut sejak jauh hari sebelum dirinya mendaftarkan diri sebagai Paslon ke KPU.
Demikian juga dengan Termohon dan BAWASLU Kabupaten Bandung pasti sudah mengetahui bahwa kita semuanya terikat pada ketentuan PKPU 2/2024 tersebut sejak tanggal 26 Januari 2024.
6. Bahwa ketentuan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal 22 September 2024 adalah jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Termohon, BAWASLU dan kita semuanya pasti tahu cara menghitung tanggal jatuh tempo tersebut.

7. TETAPI FAKTANYA :

- 1) Cabup Paslon 2 TETAP SAJA melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemkab Bandung pada tanggal 22 Maret 2024 (vide bukti **P-5**).
- 2) Artinya perbuatan Cabup Paslon 2 (vide bukti **P-5**) tersebut terbukti dan sangat-sangat meyakinkan **TELAH MELANGGAR** ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
- 3) Bahwa peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemkab tersebut sudah disampaikan banyak media

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 12 dari 31

massa dan menjadi polemik di masyarakat, dan karenanya Termohon pastilah telah mengetahui itu, dan pasti dapat menentukan sikap untuk MENOLAK PENDAFTARAN Cabup Paslon 2 tersebut jika mendaftarkan diri pada Pilkada a quo dan/atau jika Cabup Paslon 2 sudah terlanjut ditetapkan sebagai peserta pemilihan, maka Termohon seharusnya langsung menjatuhkan sanksi men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut.

- 4) Demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten Bandung pastilah mengetahui itu dan menjadi wajib baginya untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut sebelum ataupun setelah ditetapkan sebagai Paslon 2.
8. Kesemua fakta diatas membuktikan betapa SISTEMATIS-nya skenario meloloskan Cabup Paslon 2 dalam Pilkada a quo. Cabup Paslon 2 walalupun seharusnya telah dijatuhi sanksi DISKUALIFIKA tetapi ternyata tetap dapat melenggang kangkung dengan santainya mengikuti Pilkada a quo sampai tahapan hari ini. SISTEMATIS karena melibatkan Termohon yang sebenarnya wajib untuk men-DISKUALIFIKASI Paslon 2 dan BAWASLU Kabupaten Bandung yang tidak merekomendasikan kepada Termohon untuk di-DISKUALIFIKASI.
9. Akibat tidak di-DISKUALIFIKASI-nya Paslon 2 tersebut, maka tentu Cabup Paslon 2 yang jabatannya adalah Bupati Bandung akan dapat secara TERSTRUKTUR menggunakan jabatannya untuk kepentingan kemenangannya pada Pilkada ini. Dan karena itu TERSTRUKTUR di lingkungan Pemkab Bandung maka tentu akan secara langsung

berdampak MASSIF terhadap hasil perolehan suara Cabup Paslon 2 di Pilkada ini.

10. Terkait fakta TERSTRUKTUR dan MASSIF-nya penggunaan kewenangan jabatan oleh Cabup Paslon 2 tersebut akan disampaikan di fakta berikutnya di bawah (di alinea **IV.2**).

11. FAKTA TERKAIT :

- 1) Bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah SANGAT-SANGAT JELAS PUTUSANNYA terkait penerapan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang DISKUALIFIKASI terhadap Paslon yang melanggarnya.

Hal itu nampak pada Putusan Kasasi di Perkara Nomor **570 K/TUN/PILKADA/2016** (bukti **P-6**), yang dalam pertimbangan hukum pen-DISKUALIFIKASI-an Paslon menyebutkan :

*Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu **pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut.***

- 2) Bahwa fakta perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di (Vide bukti **P-6**) tersebut ADALAH SAMA DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Cabup Paslon 2 di perkara a quo yang kami mohonkan ini:

- a) 22 Maret 2024 Cabup Paslon 2 melakukan penggantian dalam jabatan sebanyak 360

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 14 dari 31

ASN, diantaranya ada yang masuk kategori Pejabat Daerah;

- b) Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Cabup Paslon 2 membatalkan penggantian pejabat tersebut;
- c) Penggantian pejabat tanggal 22 Maret 2024 tersebut adalah sebuah deklarasi dari Cabup Paslon 2 bahwa dirinya tidak akan mendaftarkan diri pada Pilkada a quo.
- d) Sebaliknya pembatalan penggantian pejabat tanggal 18 Maret 2024 oleh Cabup Paslon 2 tersebut adalah sebuah TEKNIK MENGHINDARI DIJATUHINYA SANKSI DISKUALIFIKASI jika dirinya mendaftarkan diri pada Pilkada a quo.

- 3) Terbukti bahwa perbuatan Paslon yang di DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di (Vide Bukti **P-6**) tersebut ADALAH SAMA DENGAN perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 di perkara a quo yang kami mohonkan ini.

Karenanya tentu akan terjadi KEKACAUAN HUKUM jika pada dua peristiwa yang sama tetapi putusannya ternyata berbeda.

Apalagi jika itu dilakukan di lembaga tertinggi penegakan hukum di republik ini. Misalnya bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah menyatakan bahwa bentuk perbuatan tersebut adalah melanggar substansi Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sementara sebaliknya MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa perbuatan seperti itu bukanlah pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, dijamin kacau balau kepastian hukum di republik ini.

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 15 dari 31

Semoga kontradiksi itu tidak terjadi, semoga bangsa ini adalah bangsa yang konsisten dan integral dalam penegakan hukum, **AMIIN YA ROBBAL A'LAMIIN..**

- 4) Kemudian berdasarkan fakta **P-6** (Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada tanggal 21 Oktober 2024 (satu bulan lebih atau 36 hari sebelum hari pemungutan suara), seorang pemilih pada Pilkada ini (**sdr. S**) telah menyampaikan surat (bukti **P-7**) kepada Termohon yang isinya telah meminta kepada Termohon menegakkan PUU dengan bentuk memutuskan dan menetapkan :
- (1) MENDISKUALIFIKASI sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB dari Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung;
 - (2) MEMBATALKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
 - (3) MENERBITKAN kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan sdr. Dr. HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB.
- 5) Tetapi hingga hari ini Termohon TIDAK PERNAH MENANGGAPI permohonan dari sdr. S yang kedudukannya adalah seorang Pemilih pada Pilkada ini.

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 16 dari 31

Sdr. S adalah seorang Pemilih yang sangat-sangat menyadari bahwa dirinya terikat pada hak dan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945 dan PUU yang *speciale* yang terkait dengan PILKADA dan kesemua PUU yang MEWAJIBKANNYA sebagai warga negara untuk MEMATUHI KESEMUA PUU di republik ini.

6) Fakta *pen-cuek-an* permohonan sdr. S sebagai seorang Pemilih di Pilkada Kabupaten Bandung oleh Termohon secara langsung telah membuktikan bahwa Termohon TERBUKTI TELAH :

- 1) Termohon telah berniat untuk melanggar Pasal 71 ayat (2) SEJAK SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA dilaksanakan;
- 2) Termohon telah melaksanakan niatnya tersebut dengan MEMAKSA secara langsung para Pemilih di Pilkada ini untuk ikut langsung turut serta melanggar PUU dengan TETAP MEMBERIKAN OPSI kepada para pemilih untuk dapat memilih Paslon 2 yang seharusnya sudah di-DISKUALIFIKASI oleh Termohon sebelum hari pemungutan suara.

Jika Termohon menyampaikan tanggapannya kepada sdr. S sebelum hari pemungutan suara, maka tentu seorang sdr. S yang memohonkan pen-DISKUALIFIKASI-an Cabup Paslon 2 tersebut akan dapat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh masyarakat para Pemilih se-Kabupaten Bandung untuk

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 17 dari 31

dapat mempertimbangkan lagi opsi pilihannya pada hari pemungutan suara, apakah para Pemilih akan membiarkan begitu saja Termohon melanggar PUU dan mengajak Pemilih turut serta melanggar PUU.

Jika itu yang dilakukan oleh Termohon, maka tentu dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pada Pilkada ini jelas berbeda hasilnya. Para Pemilih tentu mustahil dan/atau tidak akan mau mengikuti ajakan Termohon untuk ikut melanggar PUU.

- 3) Termohon telah mempunyai niat sejak awal untuk *MEMBENTURKAN* MAHKAMAH KONSTITUSI vs MAHKAMAH AGUNG jika perkara sampai ke MAHKAMAH KONSTITUSI.

Termohon sudah mengetahui akan adanya bukti **P-6** putusan MAHKAMAH AGUNG itu tetapi tidak menerapkannya dan tetap membiarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG ini untuk tetap *di-nilai dan di-terjemah-kan lagi, dan/atau di-eliminir dan di-degradasi* oleh MAHKAMAH KONSTITUSI.

Perbuatan Termohon ini jelas SANGAT-SANGAT BERBAHAYA BAGI DUNIA HUKUM di negara ini yaitu dengan *membenturkan* dua lembaga tertinggi negara pencipta keadilan bagi warga negara, dan ujungnya menciptakan

ketidakpastian hukum hingga di level tertinggi dunia keadilan hukum.

IV.2. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH DIDISKUALIFIKASI SEJAK JAUH HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (3) UU 10/2016.

1. Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk menilai dan menguji kembali semua fakta-fakta yang ada dan terjadi dalam proses Pilkada walaupun itu sudah diputuskan oleh KPU maupun BAWASLU.
2. Atas adanya kewenangan itulah maka MAHKAMAH KONSTITUSI kemudian men-DISKUALIFIKASI Paslon pada :
 - 1) Pilkada 2008 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 2) Pilkada 2010 di Kota Tebing Tinggi;
 - 3) Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel;
 - 4) Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - 5) Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo;
3. Yang paling fenomenal bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI terbukti dapat mencegah terjadinya kejadian seorang WNA menjadi Bupati di negara ini. WNA yang secara angka perolehan suara hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Bahkan WNA tersebut untuk sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua sebagai Paslon Terpilih pada Pilkada.
Hanya satu langkah lagi WNA tersebut dilantik menjadi Bupati Sabu Raijua, tetapi akhirnya dalam putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 MAHKAMAH KONSTITUSI men-DISKUALIFIKASI WNA tersebut.

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halaman 19 dari 31

4. Bahwa putusan MAHKAMAH KONSTITUSI di Pilkada 2020 di Sabu Raijua tersebut karena adanya KECERMATAN dari BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua. Artinya KECERMATAN dan KETIDAKCERMATAN dari BAWASLU jelas menentukan LUBER dan JURDIL-nya hasil Pilkada.
5. Sebaliknya pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung ini Pemohon menemukan kondisi yang sebaliknya dengan di Sabu Raijua tersebut, yaitu justru BAWASLU-lah yang membenarkan perbuatan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.
6. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sebenarnya sudah mengetahui pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut jauh hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi ternyata BAWASLU Kabupaten Bandung malah tetap membenarkan perbuatan Cabup Paslon 2 tersebut.
7. Jika BAWASLU Kabupaten Bandung dapat bertindak LUBER JURDIL sebagaimana BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua, maka tentu tidak akan ada yang namanya hasil perolehan suara untuk Paslon 2.
8. Fakta bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 salah seorang Pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung (sdr. DH) telah menyampaikan pengaduan kepada BAWASLU RI di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 (bukti **P-8**) yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 dan meminta kepada BAWASLU RI untuk menangani secara langsung pengaduan ini dan tidak melimpahkannya kepada BAWASLU KABUPATEN BANDUNG;
9. Bahwa pengaduan **P-8** tersebut disampaikan oleh sdr. DH langsung kepada BAWASLU RI di Jakarta dan meminta BAWASLU RI untuk yang menangani itu

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 20 dari 31

karena PERNAH TRAUMA dengan model penanganan pengaduan di level BAWASLU Kabupaten Bandung, trauma ketika pengaduannya pada PILKADA 2020 ditangani dengan secara serampangan telah **MELANGGAR HAM**, dan itu kemudian terbukti dengan dijatuhinya sanksi oleh DKPP terhadap Ketua BAWASLU Kabupaten Bandung yang menangani pengaduan tersebut.

10. Tetapi apa mau dikata ternyata BAWASLU RI ternyata tetap melimpahkan pengaduan sdr. DH kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
11. Dan kemudian akhirnya sdr. DH menerima putusan BAWASLU Kabupaten Bandung atas pengaduannya ini (bukti **P-9**) yang isinya hanya putusan DIHENTIKANNYA pengaduan sdr. DH karena Cabup Paslon 2 tidak melanggar PIDANA PILKADA.
Tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak memutuskan tentang dugaan pelanggaran administratif-nya sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
12. Bahwa Putusan **P-9** tersebut hanya berupa selemba kertas dan kemudian sdr. DH meminta klarifikasi secara tertulis (bukti **P-10**) kepada BAWASLU Kabupaten Bandung terkait selemba kertas **P-9** tersebut;
13. Sekaligus pada surat **P-10** tersebut sdr. DH menanyakan putusan BAWASLU Kabupaten Bandung terkait dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.
14. Kemudian pada Oktober 2024 sdr. DH menerima jawaban dari BAWASLU Kabupaten Bandung (Bukti **P-11**). Jawaban tersebut juga selemba kertas, isinya hanya menolak surat **P-10** dari sdr. DH.
15. Setelah dipelajari dengan seksama, terbukti bahwa surat **P-11** dari BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 21 dari 31

ternyata adalah didasarkan pada dasar hukum yang salah besar, ngawur bin ngaco, sehingga akhirnya salah juga pada isi surat **P-11** tersebut. Hal tersebut membuktikan BAWASLU Kabupaten Bandung sudah serampangan sejak dasar hukumnya dalam memutuskan suatu perkara, dan karenanya dalam penalaran yang wajar ke-ngawur-an itu juga pasti terjadi pada putusan **P-9**.

16. Selain itu dalam surat **P-11** tersebut, BAWASLU Kabupaten Bandung tetap tidak menyampaikan putusannya terkait pelaporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilaporkan oleh sdr. DH.
17. Dan itu artinya hingga hari ini belum ada putusan dari siapapun terkait dugaan pelanggaran administratif pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 sebagaimana yang diadukan oleh sdr. DH.
18. Dan karenanya MAHKAMAH KONSTITUSI jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali dugaan pelanggaran administratif pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2.

IV.3. FAKTA CABUP PASLON 2 MENGUNTINGKAN DIRINYA DENGAN MENGGUNAKAN LOGO MILIK PRIBADINYA DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMKAB BANDUNG, LOGO PRIBADI YANG KEMUDIAN JUGA DIJADIKAN LOGO KAMPANYE-NYA PADA PILKADA.

1. Sejak tanggal 19 Juni 2024 Cabup Paslon 2 yang saat ini adalah Bupati Bandung telah mempublikasikan Logo yang menunjuk dirinya pada Pilkada-nya nanti (Bukti **P-12**).

2. Tanggal 19 Juni 2024 itu adalah 3 (dua) bulan sebelum jadwal penetapan ybs sebagai Paslon di Pilkada.
3. Bahwa logo tersebut walaupun telah dideklarasikan oleh Cabup Paslon 2 sebagai Logo pemenangan dirinya sejak 19 Juni 2024 ternyata tetap digunakan dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung (Bukti **P-13**).
4. Penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 sebagai Logo dalam program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas menguntungkan dirinya dalam Pilkada karena program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut dijadikan sarana bagi dirinya mengkampanyekan dan mengidentikkan bahwa program dan kegiatan Pemkab Bandung tersebut seakan-akan seolah-olah adalah berasal dari pribadi dirinya.
5. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa Cabup Paslon 2 telah menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Bandung sejak 19 Juni 2024 telah menjadikan program dan kegiatan Pemkab tersebut menjadi *mesin kampanye* bagi dirinya;
6. Bahwa tanggal Oktober 2024 sdr. DH melaporkan penggunaan logo pribadi Cabup Paslon 2 kepada BAWASLU RI yang kemudian melimpahkan penanganannya kepada BAWASLU Kabupaten Bandung;
7. Bahwa sejak dilaporkannya logo tersebut ke BAWASLU maka sejak itu logo tersebut mendadak tidak digunakan lagi oleh Pemkab Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.
8. Bahkan pada akun IG BUMD PDAM Tirta Raharja yang merupakan BUMD Pemkab Bandung mendadak hilang semua postingan program dan kegiatan yang menampilkan logo tersebut (bukti **P-14**)
9. Fakta penghilangan dan tidak digunakannya lagi logo pribadi Cabup Paslon 2 dalam pelaksanaan program dan

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 23 dari 31

kegiatan Pemkab Bandung pasca pelaporan sdr. DH di Bawaslu tersebut sekaligus telah membuktikan :

- 1) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAKUI SENDIRI bahwa logo tersebut adalah BUKAN LOGO RESMI MILIK Pemkab Bandung;
 - 2) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAKUI SENDIRI bahwa logo tersebut adalah LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2;
 - 3) Bahwa Pemkab Bandung dan Cabup Paslon 2 itu sendiri semuanya secara langsung TELAH MENGAKUI SENDIRI bahwa pencantuman logo itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Bandung jelas tujuannya adalah UNTUK KEUNTUNGAN CABUP PASLON 2 pada Pilkada dan dampaknya jelas itu MERUGIKAN Pemohon.
10. Bahwa fakta-fakta diatas memang muncul saat penanganan **P-8** dan setelah putusan **P-9** BAWASLU Kabupaten Bandung, tetapi fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa perbuatan Cabup Paslon 2 setidaknya sejak tanggal 19 Juni 2024 (**P-12**) jelas adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016,
 11. Karenanya seharusnya saat BAWASLU Kabupaten Bandung menerima laporan sdr. DH (**P-8**) maka seharusnya BAWASLU Kabupaten Bandung langsung saja merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk men-DISKUALIFIKASI Cabup Paslon 2 tersebut dari Pilkada ini dan/atau dapat membuka kembali pengaduan **P-8** dan menanganinya lagi;
 12. Tetapi apa mau dikata, hal itu tidak dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung dan malah sebaliknya

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 24 dari 31

membenarkan perbuatan Cabup Paslon 2 yang menggunakan program dan kegiatan Pemkab Bandung untuk keuntungan Cabup Paslon 2 tersebut.

13. Bahwa locus dan tempus penggunaan logo pada **P-8** yang dilaporkan oleh sdr. DH kepada BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut adalah menunjuk pada objek, locus dan tempus pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Cabup Paslon 2 sebagai Paslon pada Pilkada, BUKAN MENUNJUK pada objek, locus dan tempus penggunaan logo itu oleh Cabup Paslon 2 di tahapan masa Kampanye.
14. Tetapi faktanya pada konfrensi pers yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung melalui media cetak maupun melalui video yang ditayangkan pada akun IG-nya, Bawaslu menyebut bahwa laporan sdr. DH tersebut adalah soal penggunaan logo pada tahapan kampanye (Vide bukti **P-15**), artinya PoV (Point of View) BAWASLU Kabupaten Bandung dapat membenarkan digunakannya logo milik pribadi Cabup Paslon 2 dalam kampanyenya karena memang itu logo miliknya, dan karena itu miliknya maka BAWASLU Kabupaten Bandung tidak menemukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) oleh Cabup Paslon 2.
15. Bahwa fakta PoV BAWASLU Kabupaten Bandung tersebut jelas menggelikan karena pertanyaan mendasar terhadap logo itu sebenarnya adalah : APAKAH LOGO ITU LOGO RESMI MILIK PEMKAB BANDUNG ATAUKAH LOGO KAMPANYE CABUP PASLON 2 ?
16. Bahwa jawaban atas pertanyaan itu juga sebenarnya sangat-sangat sederhana bahwa **P-12** telah membuktikan bahwa logo itu adalah memang logo kampanye Cabup Paslon 2.

17. Karenanya PoV-nya seharusnya adalah kenapa logo itu ada ditampilkan dalam setiap program dan kegiatan Pemkab padahal semuanya tahu bahwa itu logo kampanye Cabup Paslon 2.
18. PoV itu yang seharusnya, bukan Pov-nya bahwa logo itu memang adalah logo kampanye Cabup Paslon 2 bukan logo resmi Pemkab karenanya halal digunakan oleh Cabup Paslon 2.
19. Bahwa fakta P-12 tersebut seharusnya diturunkan menjadi fakta bahwa pencantuman logo tersebut pada program dan kegiatan Pemkab Bandung adalah bukti bahwa Cabup Paslon 2 memang menggunakan program dan kegiatan pemkab untuk menguntungkan dirinya. Begitu PoV yang seharusnya, dan itu yang disampaikan pada **P-8** oleh sdr. DH;
20. Fakta ini membuktikan bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah menyesatkan publik atas fakta penanganan laporan sdr. DH tersebut. dalam penalaran yang wajar, apa yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bandung adalah untuk tujuan membenarkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut di mata publik.
21. Fakta ini sekaligus membuktikan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF-nya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 tersebut, bahkan melibatkan struktur yang berada diluar kewenangannya sebagai Bupati Bamdung.

IV.4. FAKTA PEROLEHAN SUARA PASLON 2 DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN MONEY POLITICS UNTUK MEMPENGARUHI PARA PEMILIH.

1. Bahwa Pasal 73 UU 20/2016 sudah sangat jelas menyebutkan :

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 26 dari 31

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur
www.azwadabambanglawoffice.com

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana

2. Bahwa SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA, terbukti ada kejadian tertangkap tangan adanya money politics untuk mencoblos Paslon 2 (Bukti **P-16**);
3. Bahwa pelaku money politics beserta alat buktinya berupa rekaman video pada saat itu juga langsung diserahkan kepada BAWASLU Kabupaten Bandung.
4. Bahwa sumber uang money politics tersebut adalah dari Kepala Desa, karenanya tentu hasil perolehan suara setidaknya di desa tersebut telah tercemar oleh money

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halammam 27 dari 31

- polics, dan karena sudah tercemar maka tentu tidak dapat hasil perolehan suara tersebut langsung dimasukkan dan menjadi bagian dalam Hasil Perolehan Suara di bukti **P-1**;
5. Bahwa ketika suara yang tercemar tersebut dimasukkan kedalam Hasil Perolehan Suara di bukti **P-1** maka jelas **P-1** tersebut telah tercemar pula hasilnya, dan karena tercemar maka tentu tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun juga, apalagi dijadikan dasar untuk menetapkan Cabup Paslon 2 sebagai Calon Terpilih.
 6. Bahwa perbuatan money politics adalah perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal UU PILKADA. Sementara **P-1** adalah masuk pada ranah non-Pidana. Dan sesuai kelaziman, selesaikan dahulu pidana-nya sebelum penyelesaian non-pidananya agar tidak terjadi kekusutan hukum nantinya.
 7. Bahwa hingga hari ini belum ada penyelesaian pidana pada kejadian tangkap tangan tersebut, dan karenanya jika kita menegakkan prinsip JURFDIL dan LUBER dan menegakkan PUU PILKADA, maka angka-angka pada Hasil Rekapitulasi **P-1** tentu ditempatkan sebagai angka yang tentatif.
 8. Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung telah mengetahui kejadian tangkap tangan money politics tersebut sebelum pemungutan suara, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung tidak langsung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menunda pemungutan suara setidaknya di desa tersebut hingga didapatnya kepastian dari mana dan kemana saja aliran uang money politics untuk kemenangan Paslon 2 tersebut.
 9. Bahwa fakta diatas sudah cukup membuktikan bahwa hasil perolehan suara Paslon 2 adalah menggunakan cara-cara money politics, dan karenanya sangat-sangat layak untuk dimaknai sebagai angka perolehan suara yang telah

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 28 dari 31

tercemar, sehingga secara langsung tentu **P-1** Surat Keputusan Termohon tersebut sebenarnya TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA.

10. Bahwa sesuatu yang TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA tentulah TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR untuk menetapkan Paslon 2 sebagai Paslon terpilih pada Pilkada a quo.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan maka sudah beralasan hukum untuk dapat menerima permohonan kami;
12. Sehubungan dengan kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung tersebut, Kuasa Hukum Pasangan **Nomor Urut 1** bermaksud untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024; atau
 - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 29 dari 31

- Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai **(Diskualifikasi)** kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ((Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb); dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024; atau
- c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahrul Gunawan, SE., M.Ag. dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.	827.240
2	Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb	0
Total Suara Sah		827.240

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
- Atau

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 30 dari 31

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. **Bambang Wahyu Ganindra, S.H, MH**



2. **Sachrial, S.H**



3. **Guruh Kurniawan, S.H**



4. **Nandang Sutisna, S.H**



5. **Intan Permatasari, S.H**



5. **Handi Dananjaya, S.H**

